BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitas, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II
POLA TATA KELOLA

Pasal 2

(1) Pola tata kelola diterapkan pada BLUD UPT Puskesmas.
(2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. kelembagaan;
   b. prosedur kerja;
   c. pengelompokan fungsi; dan
   d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 3

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang pada BLUD UPT Puskesmas.
(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi pada BLUD UPT Puskesmas.
(3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan BLUD UPT Puskesmas.
(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 4

(1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
   a. pemimpin;
   b. pejabat keuangan; dan
   c. pejabat teknis.
(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
(3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(5) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena:
   a. meninggal dunia;
   b. memasuki usia pensiun;
   c. mutasi dan/atau promosi jabatan;

d. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
e. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. mengundurkan diri atau terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 5

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Puskesmas.
(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
b. merumuskan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c. menyusun rencana strategis;
d. menyiapkan RBA;
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
(4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas.
(5) Pemimpin bertanggung jawab kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(6) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan teknis operasional BLUD UPT Puskesmas;
b. menyusun dan mengajukan rencana strategis BLUD UPT Puskesmas;
c. menyusun dan mengajukan RBA;
d. mengelola pendapatan dan belanja BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA;
e. menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab internal;
f. menandatangani perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Pasal 6

Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf2
Pejabat Keuangan

Pasal 7

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
   a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
   b. mengoordinasikan penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas;
   c. menyiapkan RKA BLUD UPT Puskesmas;
   d. menyiapkan DPA BLUD UPT Puskesmas;
   e. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
   f. menyelenggarakan pengelolaan kas;
   g. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
   h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
   i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
   j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
   k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
(5) Pejabat keuangan bertanggungjawab atas:
   a. penyusunan RBA;
   b. pengelolaan kas;
   c. penatausahaan keuangan; dan
   d. penyusunan laporan keuangan.
(6) Pejabat keuangan bertanggungjawab kepada pemimpin.
(7) Pejabat keuangan mempunyai wewenang:
   a. menyusun perencanaan keuangan;
   b. melaksanakan penatausahaan pendapatan dan belanja;
   c. melakukan pengelolaan kas;
   d. menyusun laporan keuangan sesuai Standar akuntansi pemerintahan; dan
   e. melakukan pengendalian dan verifikasi atas pelaksanaan anggaran.

Paragraf3
Pejabat Teknis

Pasal 8

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis, operasional dan pelayanan dibidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RKA/RBA;
   c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
   d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
(4) Pejabat teknis bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
(5) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
(6) Pejabat teknis mempunyai wewenang:
    a. menyusun rencana kegiatan teknis;
    b. melaksanakan kegiatan pelayanan; dan
    c. melaporkan capaian kinerja pelayanan kepada pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja

Pasal 9

(1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas memimpin dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan BLUD dan memberikan arahan kepada pejabat keuangan dan pejabat teknis.
(2) Pejabat keuangan berkoordinasi dengan pemimpin BLUD UPT Puskesmas dan seluruh pejabat teknis terkait kebutuhan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
(3) Pejabat teknis berkoordinasi dengan pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan dengan pejabat keuangan dalam penggunaan anggaran kegiatan.

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Pasal10

Pemimpin menetapkan prosedur kerja di bidang manajemen, pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan.

Pasal11

(1) Prosedur kerja bidang manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
    a. manajemen inti Puskesmas;
    b. manajemen arsip;
    c. manajemen sumber daya manusia;
    d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
    e. manajemen mutu pelayanan;
    f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
    g. manajemen sistem informasi digital;
    h. manajemen jejaring; dan
    i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
(2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
    a. perencanaan, yakni penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan berbasis analisis situasi kesehatan masyarakat;
    b. pengorganisasian, yakni pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi;
    c. pelaksanaan, yakni penyelenggaraan kegiatan secara efektif dan efisien; dan
    d. pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dengan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan kinerja.

Pasal12

(1) Prosedur kerja bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
   a. klaster kesehatan ibu dan anak, meliputi:
      1. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
      2. bayi dan anak balita;
      3. anak prasekolah;
      4. anak usia sekolah; dan
      5. remaja;
   b. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, meliputi:
      1. dewasa; dan
      2. lanjut usia;
   c. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, meliputi:
      1. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
      2. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
   d. lintas klaster, meliputi:
      1. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
      2. pelayanan gawat darurat;
      3. pelayanan kefarmasian;
      4. pelayanan laboraturium kesehatan masyarakat;
      5. pelayanan rawat inap;
      6. penanggulangan krisis kesehatan; dan
      7. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

(2) Pelaksanaan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
   a. komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
   b. terpadu dan berkesinambungan melalui sistem rujukan;
   c. bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien; dan
   d. berbasis standar pelayanan, standar pelayanan minimal dan standar operasional pelayanan.

Pasal13

Prosedur kerja dalam bidang peningkatan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10, Puskesmas melaksanakan:
a. manajemen mutu dan keselamatan pasien;
b. audit internal dan evaluasi kinerja;
c. survei kepuasan masyarakat;
d. perbaikan berkelanjutan;
e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; dan
f. inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pasal14

(1) Prosedur kerja di bidang manajemen, pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan didokumentasikan dalam standar operasional prosedur.
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan seluruh petugas di BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas.

BAB V
PENGELOMPOKKAN FUNGSI

Pasal 15

(1) Pengelompokkan fungsi pada BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
   a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
   b. fungsi pendukung.
(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal16

(1) Fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana klaster.
(2) Pelaksana klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pelaksana klaster kesehatan ibu dan anak, meliputi:
      1. dokter;
      2. bidan;
      3. perawat; dan
      4. nutrisionis;
   b. pelaksana klaster kesehatan dewasa dan usia lanjut, meliputi:
      1. dokter umum;
      2. dokter gigi;
      3. perawat;
      4. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
      5. nutrisionis;
      6. psikolog klinis;
      7. fisioterapis; dan
      8. epidemologi;
   c. pelaksana klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, meliputi:
      1. dokter;
      2. perawat;
      3. kesehatan lingkungan;
      4. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; dan
      5. epidemologi; dan
   d. pelaksana lintas klaster, meliputi:
      1. dokter umum;
      2. dokter gigi;
      3. analis;
      4. kefarmasian;
      5. perawat;
      6. bidan; dan
      7. rekam medis.

Pasal 17

(1) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. fungsi manajemen Puskesmas; dan
   b. fungsi pengawasan.
(2) Pelaksanaan fungsi manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas pejabat keuangan.
(3) Tugas pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik; dan

b. sumber daya yang dimiliki BLUD UPT Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.

(4) Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tugas dari satuan pengawas internal yang terdiri dari tim mutu BLUD UPT Puskesmas.

(5) Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan;
b. menilai kepatuhan terhadap RBA;
c. menilai efektivitas pengendalian internal; dan
d. memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola.

(6) Pelaksanaan pengawasan internal di BLUD UPT Puskesmas dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

(7) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan monitoring dan audit internal;
c. evaluasi hasil; dan
d. tindak lanjut perbaikan.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

Pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD UPT Puskesmas memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 19

(1) Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
a. pejabat pengelola; dan
b. pegawai.

(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 20

Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas berasal dari:
a. pegawai negeri sipil; dan/atau
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari profesional lainnya.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(3) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Pasal 22

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau pegawai yang berasal dari pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD UPT Puskesmas dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi pejabat pengelola dan pegawai.
(2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mengikuti kegiatan:
    a. pendidikan dan pelatihan;
    b. studi komparasi;
    c. seminar, lokakarya dan bimbingan teknis; atau
    d. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
(3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 September 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 17 September 2026

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 31